

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian di atas, bahwa tinjauan sosioyuridis terhadap perkawinan seorang istri tanpa sepengetahuan suami yang dilakukan di bawah tangan ialah membuktikan bahwa kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat yang melakukan perkawinan semacam ini, bagaimana tidak semua peraturan hukum sudah di buat baik dari Undang – Undang, Kompilasi Hukum Islam, dan Al – Qur'an namun tetap saja ada masyarakat yang melanggar aturan tersebut.

2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan seorang istri tanpa sepengetahuan suami yang dilakukan di bawah tangan ialah :
 - a). Faktor Ekonomi
 - b). Faktor Keluarga
 - c). Faktor adanya Pria Idaman Lain (PIL)
 - d). Faktor Usia
 - e). Faktor Tidak Terpenuhinya Nafkah Bhatin (Seks)
 - f). Faktor Penipuan
 - g). Faktor Kurangnya Pemahaman Terhadap Ilmu Agama

Jadi, dapat disimpulkan terdapat 8 faktor tersebut yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan seorang istri tanpa sepengetahuan suami yang dilakukan di bawah tangan

5.2 Saran

Perkawinan adalah suatu hal yang sangat sakral mengakibatkan suatu hubungan hukum yang mengikat. Saran peneliti yaitu :

1. Hendaklah berpikir matang sebelum mengambil keputusan yang besar dan mengakibatkan banyak kerugian terutama bagi seorang perempuan
2. Jalinlah suatu hubungan perkawinan yang baik dengan cara memulai atau bahkan mengakhiri suatu hubungan sesuai hukum yang berlaku.
3. Perlu di tingkatkan lagi kesadaran hukum bagi masyarakat
4. Perlu adanya sosialisasi dari Pemerintah bagi masyarakat tentang Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al – Qur'an

Ali Achmad dkk, 2012 *Resep Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta

Ali Zainudin, 2005 *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Palu

_____, 2006 *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Palu

_____, 2009 *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu

Anwar Yesmil dkk, 2008 *Pengantar Sosiologi Hukum*, , Bandung

ECH, O.S, 1996 *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, PT. Raja
Grafindo, Kupang

Fajar Mukti dkk, 2015 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta

HS. Salim, 2001 *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika,
Yogyakarta

Jones Jamilah, dkk. 2001 *Monogami dan Poligini Dalam Islam*, PT. Praja Grafindo
Persada, Jakarta

Labib Mz. dkk, 2006 *Jangan Durhakai Suamimu*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya

Manan Abdul, 2006 *Aneka Masalah Hukum Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta

MK Anshary, 2009 *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Aceh Utara

- Mubarok Jaih, 2015 *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sambiosa Rekatama Media, Bandung
- Ngani Nico, 2012 *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Nur Moh. Kasim, 2014 *Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer*, Edisi Revisi, Gorontalo
- Pasamai Samsyudin, 2014 *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, Asus Timur, Makassar
- Suratman dkk, 2012 *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang
- Unger Roberto, 2012 *Teori Hukum Kritis*, Bandung

Peraturan - Peraturan

- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 26 dan Pasal 27 Tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 Huruf a dan b Tentang Larang Kawin Dalam Suatu Keadaan
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 tentang pembatalan suatu perkawinan
- Putusan Pengadilan Agama Limboto dengan Nomor Putusan 0636/Pdt.G/2016
- Putusan Pengadilan Agama Limboto dengan Nomor Putusan 364/Pdt.G/2016
- Putusan Pengadilan Agama Limboto dengan Nomor Putusan 488/Pdt.G/2016
- Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Pengertian Perkawinan
- Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 tentang keabsahan perkawinan

Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 3 Tentang Asas Perkawinan

Jurnal

Tarmizi, *Dampak Nikah Siri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah*, Pukul 10.00 Jum'at 10 Maret

2017 Alamat : www.e-jurnal.com/2017/02/dampak-nikah-siri-dalam-pembentukan.html?m=1

**DOKUMENTASI PENELITIAN
DI DESA POOWO KECAMATAN KABILA
WAWANCARA BERSAMA RESPONDEN PERTAMA**

S



WAWANCARA BERSAMA RESPONDEN KEDUA



WAWANCARA BERSAMA RESPONDEN KETIGA



WAWANCARA BERSAMA ADIK DARI RESPONDEN KE EMPAT



WAWANCARA BERSAMA SAKSI DARI RESPONDEN KE LIMA



WAWANCARA BERSAMA PENGHULU DI KUA KECAMATAN KABILA



**WAWANCARA BERSAMA KEPALA DESA POOWO KECAMATAN
KABILA**



CURRICULUM VITAE



Meigy Srigita Usman, Lahir di Gorontalo, pada tanggal 1 Mei 1994, beragama Islam anak pertama dari 2 bersaudara, putri dari pasangan Iwan Usman dan Fitriyanti Rahman. Sekarang bertempat tinggal di Desa Poowo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

Pendidikan Formal:

1. Menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDN Inpres Poowo 2006;
2. Menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di MTS Al-Khairaat Kota Gorontalo Tahun 2009;
3. Menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMK Negeri 1 Kota Gorontalo Tahun 2012;

4. Melanjutkan Keperguruan Tinggi Universitas Negeri Gorontalo (UNG)
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum tahun ajaran 2013/2014.

Pendidikan Nonformal:

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2013.
2. Peserta seminar *MPR Goes To Campus* pada Tahun 2014
3. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi dan Kementrian Luar Negeri pada tahun 2015.
4. Peserta Praktek Tata Usaha Negara di Manado pada tahun 2015.
5. Peserta seminar Diskusi Kebangsaan oleh MPR RI Tahun 2016
6. Peserta KKS Pengabdian di Desa Payu, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo pada tahun 2016.

Pengalaman Organisasi:

1. Wakil Ketua Osis SMP pada tahun 2007

Wakil Ketua Osis SMP pada Tahun 2008



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KANTOR DESA POOWO**

Jalan Ratuwangi Desa Poowo (0435).....

SURAT KETERANGAN

Nomor : 170/ DP.KBL/IV/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Poowo Kec.Kabila Kab.Bone Bolango menerangkan kepada :

N a m a : MEIGY SRIGITA USMAN
N I M : 271 413 095
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
A l a m a t : Desa Poowo Kecamatan Kabila
Kabupaten Bone Bolango

Bahwa yang namanya tersebut diatas benar- benar telah melakukan penelitian dengan judul **"Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Perkawinan Seorang Istri Tanpa Sepengetahuan Suami yang dilakukan dibawah tangan"** (Studi Kasus) di Desa Poowo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kabila, 19 April 2016
Kepala Desa Poowo





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmle (0435)821752
Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor : 577 /UN47.B9.1/KM/2017

Hal : Rekomendasi Izin Meneliti


21 Maret 2017

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama
Kec. Kabila Kab. Bone Bolango
Di Gorontalo

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Susio Yuridis Terhadap Perkawinan Seorang Istri Tanpa Sepengetahuan Suami Yang Dilakukan Di Bawah Tangan**". Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Meigy Srigita Usman
NIM : 271 413 095
Angkatan : 2013/2014
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Zamroni Abdussamad, SH, MH
NIP. 19700712 200312 1 00

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM



Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752
Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor : 517 /UN47.B9.1/KM/2017
Hal : Rekomendasi Izin Meneliti


21 Maret 2017

Yth. Kepala Desa Poowo
Kec. Kabila Kab. Bone Bolango
Di Gorontalo

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Perkawinan Seorang Istri Tanpa Sepengetahuan Suami Yang Dilakukan Di Bawah Tangan*". Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Meigy Srigita Usman
NIM : 271 413 095
Angkatan : 2013/2014
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I

Zamroni Abdussamad, SH, MH
NIP. 19700712 200312 1'00



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE BOLANGO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KABILA
Jln. Alwie Abdul Djalil Habibie No. 68 Kode Pos 96183 Kab.Bone Bolango

SURAT KETERANGAN

No. B- 110 /Kua.30.02.02/Pw.01/03/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kec. Kabila Kab. Bone Bolango, menerangkan bahwa :

Nama : Meigy Srigita Usman
NIM : 271 413 095
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/ Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum
Agama : Islam
Alamat : Desa Poowo Kec. Kabila Kab. Bone Bolango

Bahwa yang namanya tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian dengan judul "**Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Perkawinan Seorang Istri Tanpa Sepengetahuan Suami yang dilakukan Dibawah Tangan**"(studi Kasus) di Desa Poowo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan seperlunya.

Kabila, 19 April 2017

Penghulu,



JUMAHIDL.H.M.S.HI

NIP: 198210052008011015